

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses transaksi akad *Musyarakah* di bank Bjb Syariaiah dengan nasabah berdasarkan aturan-aturan dan tahapan-tahapan yang berlaku adalah sebagai berikut: (a) Tahap solisitasi atau survey lapangan yang didalamnya terdapat beberapa hal yaitu sumber pendapatan, lokasi usaha. (b) Tahap pengajuan permohonan kontrak akad *Musyarakah*. (c) Tahap investigasi setelah mendapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa didalam permohonan yang diajukan. Maka pihak bank setelahnya melakukan tahapan investigasi yang diperuntukan untuk mengetahui kondisi lapangan dari para calon nasabah. (d) Tahap analisa pembiyaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi terkait data-data serta fakta lapangan yang didapatkan oleh pihak Bank Bjb Syariaiah. (e) Tahap putusan adalah tahapan pencairan dana atau penolakan dalam pengajuan pinjaman modal kerja.

2. Dari hasil Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif yang berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV2000, Pasal 123 KUHPerdara, Pasal 1338 ayat 1 BW dan Pasal 1320 BW bahwa Bank Bjb Syariah Serang sudah menerapkan akad pembiayaan musyarakah sesuai dengan prinsi-prinsip syariah serta perjanjian sebagai sumber perikatan. Dimana Bank dan nasabah bekerja sama untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

B. Saran

1. Sebagai masyarakat muslim diharapkan menghindari segala sesuatu yang bersifat riba, dan tidak hanya mementingkan kebutuhan duniawi, tetapi segala sesuatu yang dikerjakan atau dipraktikan harus sesuai dengan prinsip syariah
2. Bank Bjb Syariah Serang diharapkan bisa lebih baik lagi kedepannya. Terutama dalam menawarkan produk pembiayaan Musyarakah kepada nasabah atau masyarakat muslim yang akan melakukan transaksi. Dan juga diharapkan dapat memberikan

pengetahuan tentang penerapan akad musyarakah pada produk pembiayaan modal usaha di bank Bjb Syariah Serang, dan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, hendaklah mencari dan membaca referensi yang lain agar menambah wawasan tentang produk pembiayaan modal usaha dalam akad musyarakah.